

Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di Masa Pandemi: Studi Kasus KUA Kecamatan Bojong Gede

M. Rafli Faturahman, Sutisna, Yono

Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

raflyfath9@gmail.com, stn.sutisna@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.co.id

ABSTRACT

In 2020 came an epidemic called Covid-19. As a result of the spread of the virus, there are social restrictions that hinder the procession of marriage services. Then, the Ministry of Religion issued a circular regarding the postponement of marriage and controlling the implementation of marriage services during the Covid-19 emergency in order to reduce its spread. The method used in this study uses a qualitative method which emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem rather than looking at the problem for generalization research. This paper describes how to optimize Pre-Marriage Education during the Pandemic by KUA Bojong Gede District. As a result, the efforts of KUA Bojong Gede in optimizing pre-marital education during the pandemic by creating a program with the Ministry of Religion called BIMWIN (Marriage Guidance) by providing 3i material as the basis for a family, namely Faith, Knowledge and Ikhlas, in which the provision of this material uses the lecture method and question and answer in premarital education.

Keywords: *Optimization, Pre-Marriage Education, Pandemic.*

ABSTRAK

Pada tahun 2020 datang sebuah wabah yang bernama Covid-19. Akibat dari menyebarnya virus itu, terjadi pembatasan sosial yang menghambat dari prosesi pelayanan nikah. Kemudian, KEMENAG mengeluarkan surat edaran tentang penundaan pernikahan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan pernikahan di masa darurat bencana Covid-19 agar mengurangi penyebarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang mana lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tulisan ini mendeskripsikan tentang bagaimana pengoptimalan Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi oleh KUA Kecamatan Bojong Gede. Hasilnya, upaya KUA Bojong Gede dalam mengoptimalkan pendidikan pra nikah di masa pandemi dengan membuat program bersama KEMENAG yang bernama BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) dengan memberikan materi 3i sebagai dasar landasan berkeluarga, yaitu Iman, Ilmu dan Ikhlas yang mana pemberian materi ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam pendidikan pra nikah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendidikan Pra Nikah, Pandemi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 datang sebuah wabah yang bernama Coronavirus Disease atau yang biasa kita kenal dengan istilah Covid-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Virus ini telah mengguncangkan dunia, karena virus tersebut telah menyebabkan penjagaan ketat tiap Negara dan pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Sehingga banyak

sektor yang terhambat pergerakannya, seperti Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial terkhusus di bidang Pernikahan.

Akibat dari pembatasan sosial tersebut juga menghambat dari prosesi pelayanan nikah. Sebagaimana anjuran pemerintah dalam penundaan pernikahan yang telah dikeluarkan dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.

Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah telah mengeluarkan masa transisi pembatasan sosial yang mana kantor KUA telah dibuka, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus tersebut. Akan tetapi, prosesi pelayanan nikah tidak berjalan secara maksimal di masa transisi pembatasan sosial ini, dikarenakan harus tetap mencegah kerumunan, sehingga ada beberapa persyaratan-persyaratan nikah yang dilaksanakan secara tidak maksimal, seperti bimbingan pra nikah.

Pada nyatanya bimbingan pra nikah ini merupakan bagian penting bagi orang-orang yang akan memasuki fase pernikahan. Bimbingan nikah juga merupakan bekal penting untuk menjalani bahtera rumah tangga, karena di dalamnya terdapat wawasan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Adanya penelitian ini memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana KUA Bojong Gede mengoptimalkan pendidikan pra nikah di masa pandemi, kemudian untuk mengetahui metode apa yang dilakukan KUA Bojong Gede dalam memaksimalkan bimbingan pra nikah di masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. (Siyoto & Sodik, 2015, hal. 27).

Penulis melakukan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dilapangan dengan tidak menggunakan angka-angka sehingga dapat disimpulkan.

HASIL PENELITIAN

1. Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi di Kantor Urusan Agama Bojong Gede.

Di masa Pandemi ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede tetap melaksanakan administrasi pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Meskipun dalam keadaan pandemi, KUA Bojong Gede tetap memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Diketahui melalui kabar berita dai WartaKota yang telah melakukan wawancara dengan Bapak Subekhi selaku mantan kepala KUA Bojong Gede, beliau mengatakan:

“di KUA Bojong Gede sebelum terjadinya pandemi Covid-19, hampir 1.828 yang melaksanakan pernikahan sampai akhir Desember 2019. Namun ketika Covid-19 ini mulai

menyebarkan, pada bulan Maret dan April 2020 lalu, ada beberapa pernikahan yang ditunda akibat pandemi. Pada saat itu ada sekitar tiga belas pernikahan yang ditunda.”

Seiring berjalannya waktu, KUA Bojong Gede kembali menjalankan pendaftaran pernikahan sesuai dengan instruksi Kementerian Agama Republik Indonesia dan menyalurkan peraturan Bupati Bogor, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KUA Bojong Gede melakukan pembatasan massa pada saat pendaftaran nikah, serta menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan Hand Sanitizer, masker serta membatasi jumlah peserta. (Wartakotalive.com, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/06/jumlah-pernikahan-di-bojonggede-depok-tahun-ini-menurun-ini-penyebabnya>, diakses pada 10 Agustus 2021).

Namun, untuk pelayanan Penataran atau Pendidikan Pra Nikah KUA Bojong Gede meniadakannya dikarenakan KUA Bojong Gede tetap mematuhi peraturan pemerintah mengenai pengurangan mobilitas di masa Pandemi. Pada saat masa PSBB transisi atau masa New Normal yang mana dimulainya kegiatan-kegiatan di masa pandemi dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, KUA Bojong Gede mengadakan sebuah program yang di pelopori oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendidikan pernikahan bagi para calon pengantin agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta mengurangi tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tetap dengan mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA Bojong Gede dalam memberikan pelayanan Pendidikan Pra Nikah yaitu dengan memberikan arahan dan bimbingan privat atau secara Face to face pada beberapa kesempatan yang didalamnya berisikan motivasi 3i, yaitu Iman, Ilmu dan Ikhlas. (Mardiyah, wawancara, 14 Desember 2020).

Materi 3i tersebut yaitu menjadi materi pokok bagi calon pengantin, dimana calon pengantin harus memiliki dasar. *i* yang pertama, yaitu Iman yang mana agar keluarga yang akan dibina tetap berpegang teguh sesuai syari'at islam dan tetap mengimani Allah SWT. Kemudian *i* yang kedua ialah Ilmu; yang mana setiap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan diberikan pemahaman tentang ilmu dalam berkeluarga, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga, dan *i* yang ketiga yaitu Ikhlas. Calon pengantin harus rela dan ridha atas keputusan yang diambil, yaitu menikah. Menjalankan kehidupan berumah tangga dengan landasan karena Allah SWT dan rela atas apapun yang terjadi pada kehidupannya setelah menikah.

Selain memberikan materi 3i, KUA Bojong Gede juga memberikan materi tentang ketahanan keluarga; yang mana tiap calon pengantin diberikan pemahaman bagaimana membina keluarga yang kokoh dan Sakinah Mawaddah wa Rahmah serta terhindar dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KUA Bojong Gede juga memberikan materi tentang fungsi keluarga yang terbagi menjadi 8, yaitu :

- 1) Fungsi Keagamaan;
- 2) Fungsi Perlindungan;
- 3) Fungsi Kasih Sayang;
- 4) Fungsi Ekonomi;
- 5) Fungsi Pendidikan;
- 6) Fungsi Sosial Budaya;
- 7) Fungsi Kesehatan; dan

8) Fungsi Lingkungan.

Kemudian, penulis melakukan wawancara berikutnya dengan salah satu peserta Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Bojong Gede, yaitu saudara M. Faiz, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Dengan keadaan pandemi yang sedang terjadi kita, sebagai calon pengantin tetap melakukan prosedur pernikahan yang telah ada di KUA Bojong Gede. Meskipun begitu, KUA Bojong Gede tetap memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin pada saat pendidikan pra nikah berlangsung. Kita juga tetap diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat penataran. Dengan tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan sebelum melakukan penataran” (Faiz, wawancara, 5 Januari 2021).

pada saat pelaksanaan penataran, saudara Faiz (wawancara, 6 Januari 2021) mengatakan bahwa dalam sebuah ruangan penataran atau biasa disebut dengan balai penataran diisi maksimal 3 pasang calon pengantin, dan bagi pasangan yang belum mendapat giliran untuk melakukan penataran di balai penataran, sambil menunggu mereka melakukan tes pembacaan Al-Qur'an oleh petugas.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu peserta bimbingan pra nikah, penulis melanjutkan wawancara dengan salah satu penghulu KUA Bojong Gede, yaitu Bapak H. M. Syahroni, M.H.I., yang mana beliau menyatakan sebagai berikut:

Pada situasi pandemi seperti ini kami (KUA Bojong Gede) untuk sementara meniadakan pendidikan pra nikah dikarenakan mengikuti anjuran pemerintah untuk mengurangi mobilitas dan kegiatan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami hanya memanggil setiap calon pengantin datang ke KUA hanya untuk memvalidasi berkas-berkas yang diperlukan untuk pernikahan.

Namun, pada masa PSBB transisi, kami dan Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten membuat sebuah program yang dinamakan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) atau biasa disebut Bimbingan Pra Nikah. Program ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, dengan tetap menghimbau kepada pihak yang terkait untuk menggunakan masker dan memberikan masker kepada mereka yang tidak menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki balai penataran. KUA Bojong Gede juga membatasi jumlah peserta pada kegiatan tersebut dengan total 15 pasang calon pengantin. Dan pelaksanaannya dilakukan selama dua hari.

Program ini di fasilitasi oleh KEMENAG berupa konsumsi, piagam, pemateri yang ditugaskan dari Kabupaten dan juga buku pedoman. Program ini juga tidak dilaksanakan di balai pernikahan KUA Bojong Gede, dikarenakan tempat yang sempit dan tidak memadai, sehingga kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Bojong Gede.

Program yang kami lakukan ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan kualitas tiap pasangan suami istri, serta upaya kami juga untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana menjadi salah satu penyebab banyaknya pasangan yang melakukan perceraian (Syahroni, wawancara, 25 Maret 2021).

2. Metode dalam pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi

Adapun metode yang KUA Bojong Gede gunakan yaitu metode yang telah tercantum dalam Pedoman yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Setelah pasangan calon pengantin telah memenuhi syarat-syarat nikah yang telah diberikan oleh petugas KUA Kecamatan Bojong Gede, selanjutnya mereka diberikan blanko pendaftaran pra nikah untuk datang kembali 10 hari setelah melakukan pendaftaran nikah. Kemudian blanko tersebut dibawa ketika akan mengikuti pendidikan pra nikah

Pelaksanaan pendidikan pra nikah atau yang biasa dikenal dengan penataran nikah, dilaksanakan rutin seminggu sekali, tepatnya pada hari Rabu, pukul 09:00 – 11:00 WIB. Penyuluh fungsional yang juga sekaligus menjadi narasumber atau pemateri memberikan arahan serta pembekalan kepada peserta pendidikan pra nikah (pasangan calon suami istri) tentang apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga. Arahan tersebut diberikan dengan metode ceramah, kemudian pada sesi akhir menggunakan metode tanya jawab langsung dengan para peserta.

Adapun metode yang digunakan oleh KUA Bojong Gede dalam melaksanakan Pendidikan Pra Nikah telah sesuai dengan Pedoman yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab V Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan."

Namun, dikarenakan dalam kondisi pandemi, KUA Bojong Gede tetap berupaya untuk memberikan bimbingan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan dengan cara mengurangi jumlah peserta dalam penataran dibatasi dengan maksimal 6 orang atau 3 pasang calon pengantin dalam satu ruangan dan mewajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian bagi pasangan yang belum mendapat giliran, melakukan tes baca Al-Qur'an di halaman Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede.

PEMBAHASAN

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan beberapa upaya yang dilakukan KUA Bojong Gede dalam mengoptimalkan Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi. Diantaranya yaitu:

1. Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Mardiyah, S.Pd. selaku JFU Pengadministrasi di KUA Kecamatan Bojong Gede;
 - a. Bahwasanya, meskipun dalam situasi pandemi, KUA Bojong Gede tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan bersama KEMENAG Kabupaten Bogor bagi setiap calon pengantin dengan tetap memberikan materi, baik dengan secara privat (face to face) maupun dengan cara mandiri, agar setiap calon pengantin tetap terbina dan mempunyai bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga;
 - b. Adapun materi yang diberikan oleh KUA Bojong Gede dalam pendidikan pra nikah seminim-minimnya yaitu memberi pemahaman 3i (Iman, Ilmu dan Ikhlas) sebagai landasan utama dalam berumah tangga. Kemudian, memberikan pemahaman fungsi keluarga yang mana fungsi keluarga ini terbagi menjadi 8 bagian, yaitu: Fungsi Keluarga dalam Keagamaan, Fungsi Keluarga sebagai Perlindungan, Fungsi Keluarga sebagai Kasih Sayang, Fungsi Keluarga dalam Ekonomi, Fungsi Keluarga dalam Pendidikan, Fungsi

Keluarga dalam Sosial Budaya, Fungsi Keluarga dalam Kesehatan dan Fungsi Keluarga dalam Lingkungan.

2. Hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Faiz sebagai Calon Pengantin yang melakukan pendidikan pra nikah di masa pandemi, yaitu.
 - a. bahwasanya KUA Bojong Gede melakukan pendidikan pra nikah di balai penataran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan penataran di balai dengan maksimal 3 – 4 pasang calon pengantin dalam sekali penataran
 - b. Sementara itu, bagi calon pengantin yang belum mendapat giliran memasuki balai penataran untuk diberi materi, mereka melakukan tes membaca Al-Qur'an.
3. Hasil wawancara dengan Bapak H. M. Syahrani, S.H.I sebagai JFT Penghulu KUA Bojong Gede, yaitu.
 - a. Ketika dalam kondisi darurat covid, KUA Bojong Gede meniadakan pendidikan pra nikah. KUA Bojong Gede hanya memanggil pasangan calon pengantin untuk memvalidasi data-data serta berkas-berkas untuk pengadministrasian pernikahan. Dilain sisi, KUA Bojong Gede juga memberikan sedikit arahan dan bimbingan kepada calon pengantin disaat yang bersamaan.
 - b. KUA Bojong Gede mengadakan program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) yang difasilitasi dari KEMENAG Kabupaten Bogor yang mana pelaksanaannya dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Bojong Gede dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa KUA Kecamatan Bojong Gede tetap berupaya memberikan pelayanannya dengan maksimal mungkin agar terciptanya keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di wilayah Kecamatan Bojong Gede dan sekitarnya meskipun dalam keadaan darurat bencana Covid-19 dan tetap menjaga keselamatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama dibidang pendidikan pra nikah. Meskipun begitu, para petugas di bidang pendidikan pra nikah di KUA Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tetap berupaya mengoptimalkan dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk para calon pengantin agar terciptanya keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.

Adapun optimalisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Bojong Gede ialah mengadakan program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) atau Pendidikan Pra Nikah yang dipelopori oleh Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dengan tetap mengutamakan Protokol Kesehatan dan tetap menghimbau para calon pengantin untuk melakukan pematangan materi secara privat dan mandiri, tentunya dengan memberikan arahan dan bimbingan dari pemateri dengan materi pokok 3i, yaitu Iman, Ilmu dan Ikhlas, serta materi tentang 8 fungsi keluarga.

Kemudian, metode yang dilakukan KUA Kecamatan Bojong Gede tetap sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Pasal 8 Ayat (2). Metode yang tercantum pada Pasal 8 Ayat (2) ialah Kursus dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan kepada para calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiz, M. (2021, Januari 5-6). Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi di KUA Bojong Gede. (M. R. Faturahman, Pewawancara)
- Mardiyah, S. (2020, Desember 14). Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi di KUA Bojong Gede. (M. R. Faturahman, Pewawancara)
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Lembaran RI Tahun 2013 No. 542. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19*. Lembaran RI Tahun 2020 No. 004. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1 ed.). Sleman: Literasi Media Publishing.
- Syahroni, M. (2021, Maret 25). Optimalisasi Pendidikan Pra Nikah di masa Pandemi di KUA Bojong Gede. (M. R. Faturahman, Pewawancara)
- Wanne, Y. (2020, Oktober 6). *Jumlah Pernikahan di Bojonggede Depok Tahun Ini Menurun, Ini Penyebabnya*. Dipetik Agustus 10, 2021, dari WartaKotaLive.com: wartakota.tribunnews.com/2020/10/06/jumlah-pernikahan-di-bojonggede-depok-tahun-ini-menurun-ini-penyebabnya